



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lores Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lores Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuanganyang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pendapatan	Rp 1.117.694.586.640,84
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.128.085.319.915,40</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (10.390.733.274,56)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 57.074.221.970,48
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 54.074.221.970,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 43.683.488.695,92

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 31.072.072.148,96 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.148.766.658.789,80
2. Realisasi	<u>Rp 1.117.694.586.640,84</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp 31.072.072.148,96
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 99.231.595.421,64 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.227.316.915.337,04
2. Realisasi	<u>Rp 1.128.085.319.915,40</u>
Selisih kurang	Rp 99.231.595.421,64
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 68.159.523.272,68 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Defisit setelah perubahan	Rp 78.550.256.547,24
2. Realisasi	<u>Rp 10.390.733.274,56</u>
3. Selisih kurang	Rp 68.159.523.272,68
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 172.401.700,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 57.246.623.670,48
2. Realisasi	<u>Rp 57.074.221.970,48</u>
Selisih kurang	Rp 172.401.700,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 172.401.700,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 54.246.623.670,48
2. Realisasi	<u>Rp 54.074.221.970,48</u>
Selisih kurang	Rp 172.401.700,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp (67.987.121.572,68) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 24.303.632.876,76
2. Realisasi	<u>Rp 43.683.488.695,92</u>
Selisih kurang	Rp (67.987.121.572,68)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 56.946.623.670,48
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 56.946.623.670,48
c. Sub Total (1 - 2)	Rp 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 43.683.488.695,92
e. Sub Total (3 + 4)	Rp 43.683.488.695,92
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
g. Lain-lain	Rp 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	Rp 43.683.488.695,92

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 1.380.565.474.817,55
b. Jumlah kewajiban	Rp 114.292.548,84
c. Jumlah ekuitas	Rp 1.380.451.182.268,71
d. Jumlah ekuitas dan Kewajiban	Rp 1.380.565.474.817,55 ✓

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 1.118.046.953.057,84
b. Beban-LO	<u>Rp 996.086.404.408,68</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasional-LO	Rp 121.960.548.649,16
d. Kegiatan Non Operasional-LO	Rp 0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi-LO	Rp 0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO	Rp 121.960.548.649,16
e. Pos Luar Biasa	
Pendapatan Luar biasa-LO	Rp 0,00
Beban Luar Biasa-LO	<u>Rp 2.208.610.600,00</u>
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp (2.208.610.600,00)
Surplus/Defisit - LO	Rp 119.751.938.049,16

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 149.590.361.101,44
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Non Keuangan	Rp (162.981.094.376,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp 127.598.300,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp 0,00
e. Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp (13.263.134.974,56)
f. Saldo Awal Kas	Rp 56.946.623.670,48
g. Saldo Akhir Kas	Rp 43.683.488.695,92

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.302.635.524.314,54
b. Surplus/Defisit - LO	Rp 119.751.938.049,16
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 41.936.280.094,99
1. Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar	Rp 0,00

2. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp	0,00
3. Penilaian Aset Tetap Tahun 2019	Rp	0,00
4. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
5. Selisih Realuasi Aset Tetap	Rp	580.788.052,00
6. Koreksi Investasi Non Permanen	Rp	0,00
7. Koreksi Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp	0,00
8. Koreksi Kas Dana BOS	Rp	0,00
9. Koreksi Klaim Jamkesmas	Rp	0,00
10. Koreksi Nilai Aset Tetap-Tanah	Rp	0,00
11. Koreksi Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
12. Koreksi Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
13. Koreksi Nilai Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
14. Koreksi Nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
15. Koreksi Nilai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00
16. Koreksi Nilai Aset Tetap-Aset Lain-Lain	Rp	0,00
17. Koreksi Nilai Dana BOS	Rp	0,00
18. Koreksi Nilai Ekuitas	Rp	(42.517.068.146,99)
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.380.451.182.268,71

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Lampiran : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum direalisasikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagai tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 September 2020**

BUPATI FORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

**Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 September 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

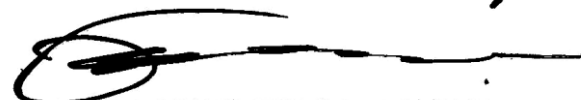
ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 11 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007